



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 47 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak dalam kondisi tertentu tidak mampu membayar dapat mengajukan keringanan, pengurangan dan pembahasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa memperhatikan kondisi pada saat ini terkait tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak tidak sesuai maka diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang nilai terutang nya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang nilai pajak terutang nya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang nilai pajak terutang nya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak diberikan berdasarkan pertimbangan dan keadaan tertentu.
- (2) Pertimbangan dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti mengalami keadaan kahar dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran;
 - c. program Pemerintah Daerah untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah, yaitu:
 - 1) Objek Pajak bersifat Nirlaba dan/atau bergerak di bidang Pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat;
 - 3) kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan;

- 4) kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal terhadap objek pajak yang mengalami kenaikan diatas rata-rata karena adanya perubahan komponen perhitungan;
 - 5) Objek Pajak merupakan program prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan;
 - 6) Wajib Pajak berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan
 - 7) Objek Pajak milik Pemerintah Daerah.
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
- (3) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak tanpa adanya permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dalam hal Objek Pajak mengalami keadaan kahar dan/atau pertimbangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan statusnya dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (6) Objek Pajak mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. dampak bencana berat apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan; dan
 - c. dampak bencana ringan apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan.
 - (7) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 8 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 8 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO SP


BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 47



LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 47 TAHUN 2024****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH****A. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH**

| NO | KRITERIA | TOLOK UKUR | PEMBERIAN KERINGANAN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penangguang Pajak | Wajib Pajak/Penangguang Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Penangguang Pajak | a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali |
| 2 | Objek Pajak mengalami keadaan kahar | Objek Pajak terkena dampak bencana berat, sedang dan ringan | a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali |
| 3 | Program Pemerintah untuk Daerah untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro | Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas terkait | a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali |
| 4 | Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah | a. Objek Pajak bersifat Nirlaba dan/atau bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat | a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali |

| NO | KRITERIA | TOLOK UKUR | PEMBERIAN KERINGANAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>c. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan</p> <p>d. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal terhadap objek pajak yang mengalami kenaikan diatas rata-rata karena adanya perubahan komponen perhitungan</p> <p>e. Objek Pajak merupakan program prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan</p> <p>f. Wajib Pajak berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat</p> <p>g. Objek Pajak milik Pemerintah Daerah, yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau masyarakat</p> | |
| 5 | Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional | Objek Pajak merupakan kegiatan yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). | <p>a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau</p> <p>b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali</p> |

Salinan Asli dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

INDRATA S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

B. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH


| NO | KRITERIA | TOLOK UKUR | PEMBERIAN PENGURANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penanggung Pajak | Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Penanggung Pajak | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| 2 | Objek Pajak mengalami keadaan kahar | a. Objek Pajak terkena dampak bencana berat | Paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) |
| b. Objek Pajak terkena dampak bencana sedang | | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) | |
| c. Objek Pajak terkena dampak bencana ringan | | Paling banyak 50% (lima puluh persen) | |
| 3 | Program Pemerintah untuk Daerah untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro | Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas terkait | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| 4 | Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah | a. Objek Pajak bersifat Nirlaba dan/atau bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat | | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) | |
| c. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, | | Paling banyak 50% (lima puluh persen) | |

| NO | KRITERIA | TOLOK UKUR | PEMBERIAN PENGURANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan | |
| | | d. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal terhadap objek pajak yang mengalami kenaikan diatas rata-rata karena adanya perubahan komponen perhitungan | Paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen) |
| | | e. Objek Pajak merupakan program prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| | | f. Wajib Pajak berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| | | g. Objek Pajak milik Pemerintah Daerah, yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau masyarakat | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| 5 | Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional | Objek Pajak merupakan kegiatan yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



C. KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

| NO | KRITERIA | TOLOK UKUR |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penanggung Pajak | Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Penanggung Pajak |
| 2 | Objek Pajak mengalami keadaan kahar | <p>a. Objek Pajak terkena dampak bencana berat</p> <p>b. Objek Pajak terkena dampak bencana sedang</p> <p>c. Objek Pajak terkena dampak bencana ringan</p> |
| 3 | Program Pemerintah untuk Daerah untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro | Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas terkait |
| 4 | Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah | <p>a. Objek Pajak bersifat Nirlaba dan/atau bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan</p> <p>d. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal terhadap objek pajak yang mengalami kenaikan diatas rata-rata karena adanya perubahan komponen perhitungan</p> <p>e. Objek Pajak merupakan program prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan</p> <p>f. Wajib Pajak berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat</p> <p>g. Objek Pajak milik Pemerintah Daerah, yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau masyarakat</p> |

| NO | KRITERIA | TOLOK UKUR |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional | Objek Pajak merupakan kegiatan yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). |

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

A. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/
PEMBEBASAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR:

TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN*) PAJAK....)**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) sebagai akibat atas nama nomor Tanggal;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor Tanggal;

c. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk memberikan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak**)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak.....**)

KEDUA Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak*) permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) kepada Wajib Pajak:

Nama :
 Alamat :
 Pajak terutang : Rp
 (.....)

KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum “**KEDUA**”, maka besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang menurut SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*)
- b. Besarnya pengurangan:
 = ... x Rp
 = Rp
- c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a-b)
 = (Rp - Rp)
 = Rp
 (.....)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal - -


BUPATI PACITAN

(NAMA BUPATI PACITAN)

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



**B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/
PEMBEBASAN SECARA JABATAN**



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN*) PAJAK....)**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) sebagai akibat atas nama nomor Tanggal;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor Tanggal;

c. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk memberikan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak**)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak.....**)

KEDUA Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak....**) sebagaimana diktum **"KESATU"** diberikan kepada:

Nama :

Alamat :

KETIGA : Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak...**) sebagaimana diktum **"KEDUA"** adalah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal - -


BUPATI PACITAN

(NAMA BUPATI PACITAN)

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



C. FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG DITUNJUK



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS/BADAN
Jalan Nomor
Telpon Fax

P A C I T A N

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR:

TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN*) PAJAK....)**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) sebagai akibat atas nama nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor Tanggal;
- c. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk memberikan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak**)

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pajak.....**)

KEDUA Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak*) permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan*) Pajak**) kepada Wajib Pajak:

Nama :
Alamat :
Pajak terutang : Rp
(.....)

KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA", maka besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang menurut SPPT PBB-P2/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*)
- b. Besarnya pengurangan:
= ... x Rp
= Rp
- c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a-b)
= (Rp - Rp)
= Rp
(.....)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - -

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NAMA BADAN KEUANGAN DAERAH
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

